



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang
- a. bahwa target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2023 dilaksanakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan efektifitas pembangunan di daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah

[Handwritten signature]

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negaara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
10. Penjabaran?

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Perangkat Daerah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Target Penerimaan adalah besarnya rencana penerimaan minimal yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu.

BAB II

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Menetapkan Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dalam Lampiran Peraturan Bupati ini melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana tercantum pada kolom 2 serta realisasi penerimaannya dapat dicapai paling sedikit sebesar target penerimaan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dalam Lampiran Peraturan Bupati ini agar melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi serta bertanggung jawab atas realisasi penerimaannya.

Pasal 5

Instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 22 Pebruari 2023

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 22 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha

NIP. 19821108 200501 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2023 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KETERANGAN
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. PAJAK DAERAH			142.330.509.695,00					
1	Pajak Hotel	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	17.000.000.000,00	15,00	35,00	75,00	100,00	
2	Pajak Restoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.281.512.195,00	15,00	35,00	75,00	100,00	
3	Pajak Hiburan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	115.000.000,00	5,00	15,00	50,00	100,00	
4	Pajak Reklame	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	483.000.000,00	25,00	40,00	70,00	100,00	
5	Pajak Penerangan Jalan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.150.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
6	Pajak Parkir	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.400.000,00	10,00	35,00	50,00	100,00	
7	Pajak Air Tanah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	660.000.000,00	25,00	50,00	80,00	100,00	
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.151.250.000,00	0,00	40,00	70,00	100,00	
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.800.000.000,00	15,00	35,00	65,00	100,00	
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	83.675.347.500,00	20,00	40,00	75,00	100,00	
II. RETRIBUSI DAERAH			12.466.294.754,00					
A Retribusi Jasa Umum			6.702.896.000,00					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	710.896.000,00	31,93	53,20	78,23	100,00	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	298.300.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2023 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KETERANGAN
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	215.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3.808.700.000,00	20,00	45,00	70,00	100,00	
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	945.000.000,00	14,00	28,00	42,00	100,00	
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	680.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
7	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	45.000.000,00	20,00	45,00	75,00	100,00	
B	Retribusi Jasa Usaha		3.658.398.754,00					
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	56.500.000,00	10,00	35,00	65,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Pemakaian Ruangan)	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	3.300.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Bangunan)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	29.437.000,00	15,00	30,00	60,00	100,00	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan)	Bagian Umum Setda	25.700.000,00	52,03	68,43	84,83	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	105.201.000,00	9,13	97,72	100,00	0,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
2	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	Dinas Perhubungan	140.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
3	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	250.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	30.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.982.780.754,00	0,00	25,00	55,00	100,00	
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	5.480.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN PENDAPATAN DALAM APBD 2023 (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KETERANGAN
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	12.000.000,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
C	Retribusi Perizinan Tertentu		2.105.000.000,00					
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.500.000.000,00	20,00	45,00	70,00	100,00	
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan	50.000.000,00	20,00	45,00	75,00	100,00	
4	Retribusi Izin Trayek	Dinas Perhubungan	5.000.000,00	10,00	25,00	40,00	100,00	
5	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	Dinas Ketenagakerjaan	550.000.000,00	5,00	20,00	70,00	100,00	

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

8